



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Masa Bakti Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; dan
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Bupati.	Pembina
2.	Wakil Bupati.	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
4.	Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.	
5.	Sekretaris Daerah.	Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Wakil Ketua 1
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Wakil Ketua 2
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Wakil Ketua 3
9.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Sekretaris
10.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Wakil Sekretaris
A.	Kelembagaan	
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Ketua
2.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
3.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
4.	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	
5.	Unsur Inspektorat Daerah.	
6.	Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7.	Unsur Dinas Sosial.	
8.	Unsur Dinas Perindustrian.	
9.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup.	
10.	Unsur Dinas Kesehatan.	
11.	Unsur Dinas Pendidikan.	
12.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	
13.	Unsur Lembaga Pemerhati Anak.	
14.	Dunia usaha.	
B.	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .	Ketua



NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Anggota
3.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika.	
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
5.	Unsur Dinas Perpustakaan.	
6.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.	
7.	Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	
8.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	
9.	Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	
C.	Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
1.	Kepala Dinas Sosial.	Ketua
2.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
3.	Unsur Dinas Sosial.	
4.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.	
5.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
6.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	
D.	Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
1.	Kepala Dinas Kesehatan.	Ketua
2.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
3.	Unsur Dinas Sosial.	
4.	Unsur Dharma Wanita Persatuan.	
5.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup.	
6.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
E.	Klaster IV: Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Ketua
2.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.	Anggota
3.	Unsur Dinas Perhubungan.	
4.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.	
5.	Unsur Dinas Pariwisata.	
6.	Ditlantas Polres Kotamobagu.	
7.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
8.	Forum Anak Daerah.	
F.	Klaster V: Perlindungan Khusus	
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ketua

9a

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	2.	3.
2.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
3.	Unsur Dinas Sosial.	
4.	Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	
5.	Dandramil se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	
6.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cabang Dumoga.	
7.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu.	
8.	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kotamobagu.	
9.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR           TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK  
 ANAK

TUGAS DAN FUNGSI GUGUS TUGAS LAYAK ANAK

No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
1.	Bupati.	membina dan mengarahkan setiap unsur/ <i>stakeholder</i> Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.
2.	Wakil Bupati.	membina dan mengarahkan setiap unsur/ <i>stakeholder</i> Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.
3.	Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah.	membina, mengarahkan, mengawasi setiap unsur/ <i>stakeholder</i> Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4.	Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.	membina, mengarahkan, mengawasi setiap unsur/ <i>stakeholder</i> Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.
5.	Sekretaris Daerah.	menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan dan monitor pengembangan kabupaten layak anak.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah.	memfasilitasi proses pengembangan kabupaten layak anak
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	a. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing perangkat daerah; b. mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; dan c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan anggaran yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak



No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
10.	Inspektur Daerah.	mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak keseluruhan lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak
11.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	melaksanakan tugas - tugas kesekretariatan.
12.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas kesekretariatan.
13.	Kelembagaan a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Ketua). b. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. d. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Unsur Dinas Sosial. f. Unsur Dinas Perindustrian. g. Unsur Dinas Lingkungan Hidup. h. Unsur Dinas Kesehatan. i. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Kabupaten Layak Anak;</li> <li>2. menyiapkan Sumber Daya Manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan.</li> <li>3. menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak;</li> <li>4. memastikan Program, kebijakan tertuang dalam dokumen Perencanaan;</li> <li>5. memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak;</li> <li>6. melibatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya dalam perumusan Peraturan, kebijakan, program dan kegiatan dalam Pemenuhan Hak Anak;</li> <li>7. mendorong keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan</li> <li>8. mendorong keterlibatan Dunia Usaha dalam upaya pemenuhan hak anak melalui 3 unsur yaitu kebijakan, produk dan tanggungjawab sosial.</li> </ol>

No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
	j. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. k. Unsur Lembaga Pemerhati Anak. l. Dunia Usaha.	
14	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ketua). b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. c. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika. d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. e. Unsur Dinas Perpustakaan. f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja. g. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. h. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. i. Unsur Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	1. penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layak anak hingga tingkat desa; 2. menyediakan fasilitas informasi layak anak; 3. mendata jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa; 4. jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka; 5. penyediaan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun; 6. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas forum anak terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan Pembangunan; dan 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi.




No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
15.	<p>Kluster II: Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif</p> <p>a. Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ketua).</p> <p>b. Unsur Dinas Sosial.</p> <p>c. Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga.</p> <p>d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>e. Pusat Pelayanan Anak Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;</li> <li>2. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak;</li> <li>3. data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;</li> <li>4. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;</li> <li>5. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;</li> <li>6. memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (lksa/panti) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;</li> <li>7. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;</li> <li>8. memastikan tersedianya pojok asi dan mendorong peningkatan asi eksklusif; dan</li> <li>9. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
16.	<p>Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.</p> <p>a. Kepala Dinas Kesehatan (ketua).</p> <p>b. Unsur Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>c. Unsur Dinas Sosial.</p> <p>d. Unsur Dharma Wanita Persatuan.</p> <p>e. Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>f. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak;</li> <li>2. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;</li> <li>3. menyediakan data prevalensi kekurangan gizi stunting, dan gizi lebih pada balita;</li> <li>4. menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap;</li> <li>5. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan anak kesehatan reproduksi dan mental;</li> <li>6. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;</li> <li>7. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih;</li> <li>8. tersedianya kawasan tanpa rokok;</li> <li>9. memastikan anak cacat mendapat akses layak anak dan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya (disabilitas); dan</li> <li>10. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>

No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
17.	<p>Kluster IV: Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (ketua).</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>c. Dinas Perhubungan.</p> <p>d. Satuan polisi Pamong Praja.</p> <p>e. Dinas Pariwisata.</p> <p>f. Ditlantas Polres Kotamobagu.</p> <p>g. Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>h. Forum Anak Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan data angka partisipasi pendidikan anak usia dini;</li> <li>2. menyediakan data pendidikan anak dan presentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun;</li> <li>3. memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak;</li> <li>4. membuat program untuk memfasilitasi kepentingan dan keamanan anak anak ke dan dari sekolah;</li> <li>5. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua anak; dan</li> <li>6. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
18.	<p>Kluster V: Perlindungan Khusus.</p> <p>a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Ketua).</p> <p>b) Unsur Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>c) Unsur Dinas Sosial.</p> <p>d) Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>e) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Cabang Dumoga.</p> <p>f) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu.</p> <p>g) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kotamobagu.</p> <p>h) Kapolsek se-kabupaten bolaang mongondow Selatan.</p> <p>i) Danramil se-kabupaten bolaang mongondow Selatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempersentasekan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;</li> <li>2. mempersentasekan kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative;</li> <li>3. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;</li> <li>4. mempersentasekan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan</li> <li>5. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>

No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	2.	3.
	j) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	


  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
 ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	